



PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN JEPARA
DENGAN
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEPARA
TENTANG
SINERGI PENDIDIKAN POLITIK DAN DEMOKRASI

Nomor : 1686/Kk.11.20/8/HK.03.2/05/2026

Nomor : 008/PM.02/K.JT-10/5/2026

Pada hari ini Selasa Tanggal Dua Puluh Enam Bulan Mei Tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam (26 - 5-2026) bertempat di Jepara, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. H. Akhsan Muhyiddin, S.E., M.M. : Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Jepara, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kantor Kementerian Agama Kabupaten Jepara, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
2. Sujiantoko, S.H.I., M.M. : Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Jepara, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Jepara, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Untuk selanjutnya **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA**, secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat sebagai tindak lanjut dari *memorandum of understanding* (MOU) Nomor 1685/Kk.11.20/8/HK.03.2/05/2026 dan Nomor: 007/PM.02/K.JT-10/5/2026, dengan tujuan:

- (1) Melaksanakan kegiatan pendidikan politik dan demokrasi di lingkungan pendidikan keagamaan.
- (2) Mendorong partisipasi masyarakat, khususnya pemilih pemula, dalam pengawasan Pemilu/Pemilihan.
- (3) Mendukung pemutakhiran data pemilih yang akurat dan berkelanjutan.

PARAF	PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA

Pasal 2
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup kerja sama meliputi:

- (1) Pelaksanaan sosialisasi pendidikan politik dan demokrasi di lingkungan madrasah/sekolah di bawah kewenangan Kementerian Agama;
- (2) Pemberian akses dan fasilitasi kegiatan Bawaslu dalam pelaksanaan sosialisasi di madrasah /sekolah;
- (3) Pertukaran informasi dalam rangka mendukung pemutakhiran data pemilih;
- (4) Penguatan peran serta masyarakat dan peserta didik dalam pengawasan partisipatif;
- (5) Pelaksanaan kegiatan bersama dengan tetap menjunjung tinggi prinsip netralitas ASN.
- (6) Kegiatan lain yang disepakati oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 3
PELAKSANAAN KEGIATAN

- (1) Pelaksanaan kegiatan dilakukan secara koordinatif dan terjadwal sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Kegiatan sosialisasi dapat dilakukan di madrasah/sekolah dengan melibatkan peserta didik sebagai pemilih pemula.
- (3) Pertukaran data dilakukan dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 4
HAK DAN KEWAJIBAN

PIHAK KESATU :

- (1) Memberikan fasilitasi akses ke madrasah/sekolah;
- (2) Mendukung pelaksanaan kegiatan sosialisasi;
- (3) Menyampaikan data yang relevan sesuai kewenangan dan ketentuan;
- (4) Berkoordinasi dengan **PIHAK KEDUA** dalam pelaksanaan kerja sama.

PIHAK KEDUA :

- (1) Melaksanakan kegiatan sosialisasi pendidikan politik dan pengawasan partisipatif;
- (2) Menggunakan data yang diperoleh hanya untuk mendukung pemutakhiran data pemilih yang akurat dan berkelanjutan.
- (3) Menjaga kerahasiaan data;
- (4) Berkoordinasi dengan **PIHAK KESATU** dalam pelaksanaan kegiatan.

PARAF	PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
		

Pasal 5
KERAHASIAAN DATA

- (1) **PARA PIHAK** wajib menjaga kerahasiaan data yang diperoleh.
- (2) Data hanya digunakan untuk kepentingan sesuai perjanjian ini.
- (3) Penggunaan data harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6
JANGKA WAKTU

Perjanjian Kerja Sama ini berlaku selama 4 (Empat) tahun sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.

Pasal 7
PEMBIAYAAN

Segala pembiayaan yang timbul dalam pelaksanaan kerja sama ini dibebankan kepada anggaran **PARA PIHAK** sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 8
MONITORING EVALUASI

PARA PIHAK melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan kerja sama ini.

Pasal 9
KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini, akan diatur dan ditetapkan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** yang dituangkan secara tertulis dalam kesepakatan tambahan (*addendum*) yang merupakan satu kesatuan dan menjadi bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Apabila di kemudian hari terjadi permasalahan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, akan diselesaikan oleh **PARA PIHAK** secara musyawarah untuk mufakat.

PARAF	PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
		

Pasal 10
PENUTUP

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditanda tangani pada hari, tanggal, bulan, tahun dan tempat sebagaimana disebutkan pada awal Perjanjian Kerja Sama ini, dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani **PARA PIHAK**.
- (2) Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dengan semangat kerja sama yang baik, untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK KEDUA,

PIHAK KESATU,



SUJANTO KO, S.H.I., M.M

Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Jepara



H. Akhsan Muhyiddin, S.E., M.M.

Kepala Kantor Kementerian Agama
Kabupaten Jepara

PARAF	PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA